# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# **Izin Praktik Apoteker**

No. SK: 188/741/KEP/429.011/2022

## Persyaratan

- 1. KTP Pemohon yang masih berlaku
- 2. Ijazah Profesi terakhir yang dilegalisir;
- 3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
- 4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi;
- 5. Pas Foto berwarna terbaru;
- 6. Surat Persetujuan atasan langsung;
- 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- 2. Izin Praktik Apoteker, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker)

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343 dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat